

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2003-2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategik (Renstra), maka setiap daerah wajib menetapkan Renstra;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu ditur dan diterapkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 );

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 01/DRPD-LB/Kep.D/2004 Tanggal 12 Januari 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (Enam ) Rancangan Peraturan Daerah Untuk Ditingkatkan Menjadi Peraturan Daerah Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG  
RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT TAHUN 2003-2007.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

www.djpp.depukumham.go.id

## BAB II RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

### Pasal 2

Susunan Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001–2005 dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat 2003-2007, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi serta Prioritas (SP) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa  
Pada tanggal 8 Januari 2004

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**ERWIN NIZAR .T**